



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor: 311/Pdt.G/2015/PA.Sgta.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut dalam perkaranya :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Karyawan PT. AEA., tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso I, Gang Mubaki, RT.5, No. 8, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut "Pemohon";

MELAWAN

Termohon., umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Semangka, No. 21, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tertanggal 11 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor : 311/Pdt.G/2015/PA.Sgta., telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 241/15/X/2008, tanggal 12 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama dua minggu di Polewali kemudian pindah ke rumah sewaan di gang Durian Desa Sangatta selama satu bulan kemudian pindah di gang Tepian selama satu tahun kemudian pindah di Gang Bumi Ayu selama 6 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ikut orang tua Termohon di Polewali selama 1 tahun lebih kemudian Pemohon kembali lagi ke Sangatta mencari pekerjaan dan Termohon tetap tinggal di Polewali dan menyusul Pemohon satu bulan kemudian dan terakhir pada September 2014 Termohon pulang ke Polewali untuk melahirkan dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Nurul Atika Az Zahrah binti Sariman. S, umur 6 tahun;
 2. Anggun Maimunah binti Sariman S, umur 1 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon selalu berkata kasar terhadap Pemohon seperti anjing dan sebagainya hanya karena masalah sepele seperti Pemohon terlambat membelikan tiket adik kandung Termohon;
 - b. Termohon selalu marah bila Pemohon terlambat pulang kerja meski Pemohon sudah menjelaskan kalau Pemohon lembur;
 - c. Termohon pernah menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain namun sudah dikonfirmasi oleh Pemohon bahwa tidak pernah melakukan selingkuh dengan siapapun namun Termohon selalu mengungkit ungkit masalah selingkuh tersebut sehingga Pemohon bosan juga dengan permasalahan tersebut;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2015 yang disebabkan Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Polewali karena kesepakatan cerai dengan Termohon, namun berakhir dengan dicabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena cuti Pemohon sudah habis namun Pemohon lupa nomor perkaranya, dan saat ini Pemohon mengajukan lagi ke Pengadilan Agama Sangatta supaya Pemohon dan Termohon pisah secara baik-baik dan mencari jalan yang terbaik masing-masing;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sariman S. bin Drs. H. Muh Sapardin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hamsinar H. binti Hamzah Abbas T.) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, karena menurut berita acara panggilan (relaas) Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai PERMA. RI nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/15/X/2008 tanggal 12 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Polewali, pada tanggal 12 Oktober 2008, telah bermeterai cukup dan bernazegelen (P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah dapat menghadapkan saksi-saksinya yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. SULISTIO NINGSIH bin SUMARDI, umur 35 tahun, agama Islam :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak anak pertama Pemohon dan Termohon lahir ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa tidak tahu penyebab dan masalah yang dipertengkar Pemohon dan Termohon, tetapi Termohon ada mengatakan kata anjing;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah hampir 7 bulan;
- Bahwa saksi pernah memberi nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

II. FATIMAH binti ABDUL MALIK, umur 31 tahun, agama Islam :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekitar bulan April 2014 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon dan saksi juga ada mendengar Termohon mengatakan Pemohon anjing;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sudah sekitar 6 bulan, Pemohon tinggal di Sangatta sedangkan Termohon tinggal di Sulawesi;
- Bahwa saksi pernah member pandangan kepada Pemohon untuk tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. yang diajukan Pemohon adalah potokopi kutipan akta nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala KUA. Kecamatan Polewali yang isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak yang hadir dipersidangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat pasal 1870 KUH. Perdata dan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 R.Bg. serta keterangan saksi-saksi tersebut menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta para saksi di muka persidangan, dan juga sebagaimana alat bukti (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara keterangan Pemohon, alat bukti tertulis (P.) dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri menikah tanggal 12 Oktober 2008 di Kecamatan Polewali;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak April 2014;
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan teman sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam Kitab Tanwirul Hawalik juz II halaman 100, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis, yang berbunyi:



Artinya: *Thalak itu untuk pihak laki-laki dan iddah untuk pihak perempuan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Sariman. S bin Drs. H. Muh Sapardin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hamsinar. H binti Hamzah Abbas. T) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1437 H., oleh kami oleh kami Bahrul Maji, S.HI. sebagai Hakim Ketua serta Norhadi, S.HI., dan Drs. H. Ahmad Syaukani, sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Khairudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

BAHRUL MAJI, S.HI.

NORHADI, S.HI.

ttd,

Panitera Pengganti,

Drs. H. AHMAD SYAUKANI

ttd,

KHAIRUDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Administrasi	:	Rp.	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
				Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)